

SURAT KEPUTUSAN DEKAN

2023

NOMOR 1079/UN26.18.03.01/PP.07/2023

PENGANGKATAN DOSEN PENGASUH PRATIUM MATA KULIAH FARMASETIKA DASAR KELAS D SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023 PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Abstrak	<p>: DASAR PERTIMBANGAN: Surat Keputusan Dekan ini dibuat dalam rangka Pengangkatan Dosen Pengasuh Pratikum Mata Kuliah Farmasetika Dasar Kelas D Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung</p> <p>DASAR HUKUM :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;5. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Lampung pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5559/M /06/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027.
Catatan	<p>: Surat keputusan dekan ini mulai berlaku sejak di undangkan pada tanggal 02 Maret 2023, dan di tetapkan pada tanggl 02 Maret 2023.</p>